

Pendidikan Agama & *Culture Policing*

Sebagai Benteng di Asrama POLRI



Dr. Rahmi, M.A
Irjen Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., C.SFA
Kombes Pol. Anissullah M. Ridha, S.I.K., S.H., M.H

*Pendidikan Agama & Culture Policing
Sebagai Benteng di Asrama POLRI*

Penulis

Dr. Rahmi, M.A

Irjen Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., C.SFA

Kombes Pol. Anissullah M. Ridha, S.I.K., S.H., M.H



*Pendidikan Agama & Culture Policing
Sebagai Benteng di Asrama POLRI*

Penulis

Dr. Rahmi, M.A

Irjen Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., C.SFA

Kombes Pol. Anissullah M. Ridha, S.I.K., S.H., M.H

Editor & Layout

Hari Suriadi, S.AP, M. AP

ISBN: 978-634-05-2112-2

Cetakan Pertama,

Juni 2026

Ukuran Buku: 15 x 21 cm

Jumlah Halaman: vi + 145 hlm.

Copyright © 2026 by Suria Academic Press.

All rights reserved.

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Diterbitkan oleh:

PT Suria Academic Press

Jl. Pasir Jambak No. 5, Padang, Sumatera Barat

Email: suriaaca@suriaacademicpress.com

Website: www.suriaacademicpress.com

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. Atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, buku yang berjudul **“Pendidikan Agama dan *Culture Policing* sebagai Benteng di Asrama Polri”** ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajaran Islam hingga akhir zaman.

Buku ini lahir dari kegelisahan akademik sekaligus kepedulian terhadap pentingnya peran keluarga dalam membentuk karakter generasi muda di tengah berbagai tantangan sosial yang semakin kompleks. Fenomena meningkatnya kenakalan remaja, kekerasan terhadap anak, penyalahgunaan teknologi digital, krisis moral, serta berbagai bentuk penyimpangan perilaku menjadi tantangan nyata yang memerlukan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat, terutama keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak.

Dalam perspektif Islam, keluarga memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai keimanan, akhlak, disiplin, tanggung jawab, dan keteladanan. Pendidikan agama bukan sekadar transfer pengetahuan keagamaan, melainkan proses pembentukan karakter yang berkelanjutan sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu menghadapi berbagai dinamika kehidupan. Di sisi lain, lingkungan keluarga Polri memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh budaya organisasi kepolisian yang menekankan disiplin,

integritas, loyalitas, tanggung jawab, dan pengabdian kepada masyarakat.

Buku ini berupaya mengkaji bagaimana pendidikan agama dan nilai-nilai *Culture Policing* dapat bersinergi dalam membentuk ketahanan keluarga serta karakter anak di lingkungan asrama Polri. *Culture Policing* dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai budaya kerja institusi kepolisian, tetapi juga sebagai seperangkat nilai yang dapat diinternalisasikan dalam kehidupan keluarga, seperti kedisiplinan, keteladanan, kepatuhan terhadap aturan, tanggung jawab sosial, dan semangat pengabdian. Ketika nilai-nilai tersebut dipadukan dengan pendidikan agama yang kuat, akan terbentuk benteng moral yang mampu melindungi anak dari berbagai pengaruh negatif lingkungan.

Penyusunan buku ini didasarkan pada kajian ilmiah, pengalaman empiris, serta hasil penelitian mengenai pendidikan anak dalam keluarga Polri di lingkungan asrama. Oleh karena itu, buku ini tidak hanya menawarkan kajian konseptual dan teoretis, tetapi juga menghadirkan gambaran nyata mengenai praktik pendidikan keluarga yang dijalankan oleh anggota Polri dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya, buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan Islam, pendidikan keluarga, studi kepolisian, dan pembangunan karakter bangsa.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dari segi substansi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini pada masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, praktisi pendidikan, anggota

Polri, keluarga besar Bhayangkari, para orang tua, serta seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap pembentukan generasi yang berkarakter, berintegritas, dan berakhlak mulia.

Akhirnya, kami berharap kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat yang luas serta menjadi salah satu kontribusi dalam upaya membangun keluarga yang kuat, harmonis, religius, dan berdaya tahan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan di era modern.

Padang, Juni 2026

Penulis

Dr. Rahmi, M.A.

Irjen Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., C.SFA
Kombes Pol. Anissullah M. Ridha, S.I.K., S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I Pentingnya Pendidikan Agama Islam untuk Mengatasi Kekerasan Anak di Sumatera Barat	1
BAB II Wawasan Pendidikan Anak dalam Keluarga	29
1. Pendidikan Keluarga.....	29
2. Keluarga sebagai Lembaga Pendidikan Islam	33
3. Proses Pembentukan Keluarga dalam Islam	35
BAB III <i>Culture Policing</i>	53
BAB IV Pembentukan Keluarga Sakinah dan Harmonis di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat.....	73
1. Aturan Kawin Cerai dan Rujuk di Kepolisian Negara Republik Indonesia	73
2. Konsep Pranikah di Lingkungan Polri Sumatera Barat.....	77
3. Konsep Pendidikan Anak dalam Keluarga Polri....	90
4. Cara Penyelesaian Konflik dalam Keluarga POLRI	90
BAB V Implementasi Pendidikan Anak dalam Keluarga Lingkungan Rumdin/Asrama Satker Yanma Polda Sumatera Barat.....	93
BAB VI Pola Pendidikan Anak Dalam Keluarga Polisi di Asrama Polisi Sumatera Barat Berbasis Uswatun Hasanah.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	132
BIODATA PENULIS.....	141

BAB I

Pentingnya Pendidikan Agama Islam untuk Mengatasi Kekerasan Anak di Sumatera Barat

Dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitas diri. Pendidikan dibutuhkan untuk mempersiapkan manusia agar mampu menjalankan perannya pada masa yang akan datang. Upaya pendidikan yang dilakukan oleh suatu bangsa memiliki hubungan yang signifikan dengan pembangunan bangsa tersebut di masa depan. Dengan demikian, pendidikan merupakan sarana terbaik untuk menciptakan generasi baru yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual, serta tetap memiliki ikatan dengan tradisi mereka sendiri¹.

Pemerintah dan orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik dalam bentuk bimbingan maupun pengajaran secara menyeluruh. Konsep tanggung jawab pendidikan yang dikemukakan oleh al-Qabisy ini secara tidak langsung berimplikasi pada lahirnya berbagai jenis lembaga pendidikan sesuai dengan pihak yang bertanggung jawab. Jika yang bertanggung jawab adalah orang tua, maka lembaga yang dimaksud adalah lembaga pendidikan keluarga².

Keluarga merupakan unit terkecil dalam kelompok sosial yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga juga dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa orang yang terdiri atas ayah, ibu, serta anak-anak yang hidup dalam

¹ Rahmi, *Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam dan Implementasi dalam Keluarga Polisi di Lingkungan Rumah Dinas Asrama Yanma Polda Sumbar* (Disertasi, Program Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, 2018).

² Rahmi dkk., "Anak Perspektif Pendidikan Islam, Hukum Keluarga Islam dan Hukum," depublish, 2023.

satu rumah tangga. Rumah tangga terbentuk melalui suatu perkawinan atau pernikahan yang sah³.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan atau kehidupan berkeluarga yang sangat sakral dalam Islam memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan tersebut antara lain:

1. Terlaksananya perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.
2. Terpeliharanya manusia dari perbuatan maksiat.
3. Menjaga kelangsungan hidup manusia melalui hadirnya keturunan.
4. Terwujudnya rasa aman, nyaman, dan ketenangan batin.
5. Terbentuknya kepemimpinan dalam lingkup keluarga sebagai unit sosial terkecil.

Perkawinan merupakan sunnah dan fitrah kemanusiaan, serta menjadi kebutuhan rohani dan jasmani. Sudah menjadi sunnatullah bahwa segala sesuatu diciptakan Allah Swt. Secara berpasangan. Demikian pula manusia diciptakan dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan⁴.

Anjuran untuk menikah juga ditekankan oleh Rasulullah saw. kepada laki-laki dan perempuan yang telah menemukan pasangan serta memenuhi syarat sesuai dengan tuntunan Islam. Rasulullah saw. bersabda:

³ Rahmi, *Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam dan Implementasi dalam Keluarga Polisi di Lingkungan Rumah Dinas Asrama Yanma Polda Sumbar* (Disertasi, Program Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang, 2018), hlm. xx.

⁴ Rahmi dkk., "Anak Perspektif Pendidikan Islam, Hukum Keluarga Islam dan Hukum," depublish, 2023.

عن أبي حاتم المزني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، (إذا جاءكم من ترضون دينه وحلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد) قالوا يا رسول الله وإن كان فيه قال (إذا جاءكم من ترضون دينه وحلقه فأنكحوه) ثلاث مرات (رواه الترمذي)

Artinya: “Dari Abu Hatim al-Muzanni berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Jika datang kepada kalian (hai calon mertua) seseorang yang engkau sukai agama dan akhlaknyanya, maka nikahkanlah ia (dengan puterimu). Sebab jika kamu tidak melakukannya, akan lahir fitnah (bencana) dan akan berkembang menjadi kehancuran yang besar di muka bumi”. Kemudian ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana jika orang (pemuda) itu mempunyai cacat atau kekurangannya? “Maka Rasulullah menjawab, (mengulangnya tiga kali), “jika datang kepada kalian orang yang bagus agamanya dan akhlaknyanya, maka nikahkanlah dia (dengan puterimu)!” (HR. al-Turmudzi)⁵

Nampaknya Rasulullah mengisyaratkan bahwa jika ada seorang laki-laki dan seorang wanita yang sudah sangat kuat jalinan cintanya dan telah memenuhi syarat-syarat agama, maka dianjurkan untuk menikah. Apabila tidak dilakukan, dikhawatirkan dalam kehidupan mereka berdua akan timbul pergaulan yang berdampak pada pelanggaran moral dan agama.

Mengikat kedua jenis, laki-laki dan perempuan, dalam suatu ikatan yang sah dilakukan melalui perkawinan melalui akad nikah, lambang kesucian dan keutamaan. Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan

⁵ Abu Isa Muhammad Ibn Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1400 H/1980 M), Juz. 4, h. 261

keluarga yang sah, menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridha Illahi.⁶

Allah menegaskan kewajiban kita untuk menikah, di antaranya dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَأَنْ حِفْظُهُمُ الْأَتْقُسِطُوا فِي اللَّيْتَمَى فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ عَشَى وَتَلَّتْ
وَرُبْعَ فَإِنْ حِفْظُهُمُ الْأَتْعَدِلُوا لِفَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى الْأَتْعَوْلُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Selain ayat di atas Nabi juga menyebutkan di dalam hadits yaitu:

حد ثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبه ومحوود بن العلاء الهمداني. جميعا عن أبي معاوية. واللفظ ليحيى. أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: كنت أمسي مع عبد الله بن مثنى، فلقبه عثمان، فقام معه يحدثه. فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزو جك جاربه شابه، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذلك، لقد قال لنا رسول الله ص.م: (يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء)

Artinya: "Telah menceritakan Yahya bin Yahya at-Tamimi dan Abu Bakar bin Abi Saibah dan Muhammad bin A'laq dari al-Qomah berkata: aku berjalan bersama

⁶ Deckhy Rian Embar Yuniarto, (2025), Perspektif Kurikulum Pendidikan Kepolisian Untuk Mewujudkan Profesionalisme Dan Integritas Anggota Polri Berbasis Hak Asasi Manusia, (Tesis Megister: Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI), h. 50

Abdullah di Mina, lalu dia berdiri bersamanya, dia menceritakan kepadanya. Maka Usman berkata kepadanya, wahai ayah Abdurrahman, ketahuilah bahwa engkau dinikahkan dengan seorang pemuda. Mudah-mudahan dia ingat kepadamu dari beberapa tahun yang lalu. Maka dia berkata. Maka berkata Abdullah, jika engkau berkata tentang itu, maka sungguh berkata Rasulullah SAW kepadaku, wahai para pemuda, barang siapa yang sanggup atau berkemampuan di antara kamu menikah, maka hendaklah menikah, sesungguhnya menikah itu menutup pandangan mata dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup maka berpuasa, maka sesungguhnya puasa itu lebih baik baginya”⁷

Keluarga merupakan persekutuan hidup terkecil dari masyarakat dan negara yang luas. Pangkal kedamaian dan ketenteraman terletak dalam keluarga. Dengan demikian, hak dan kewajiban orang tua dalam keluarga sangatlah besar, terutama pada pemeliharaan dan pembinaan anak-anaknya demi keberlangsungan hidup dan kehidupannya di masa-masa yang akan datang.⁸

Lingkungan keluarga dalam pembentukan citra diri seseorang tidak heran kiranya jika terdapat banyak ayat Al-Qur’an yang mengingatkan bahwa salah satu langkah awal yang harus diserukan pada jalan kebenaran itu adalah keluarga. Di antara ayat-ayat tersebut adalah:

⁷Imam Habi Husain Muslim bin Hajaj Khusairi Nasaburi, *Shahih Muslim*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h. 519

⁸Nurwadjah Ahmad, *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*, (Bandung: MARJA, 2007), h. 139

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَاكَ لِئِنهٗ مَ ۝ وَأَسْمِعِلْ وَأَسْحَقَ إِلَهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ ۝ مُسْلِمُونَ

Artinya: "Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya." (QS. Al-Baqarah: 133)

Secara naluriah, ketika seseorang sedang atau merasa sebentar lagi dirinya akan meninggal, biasanya ia pun akan segera mengumpulkan sanak-saudara. Pada saat-saat seperti itulah, ia akan berwasiat tentang sesuatu yang dianggap penting. Namun, karena penting-tidaknya sesuatu itu bersifat subjektif, wasiat itu sendiri satu sama lain berbeda-beda. Bagi mereka yang menganggap harta peninggalan mereka merupakan satu hal yang paling penting, maka yang diwasiatkannya pun adalah masalah harta benda. Namun, bagi mereka yang merasakan bahwa ketauhidan adalah salah satu hal yang teramat penting, wasiat terakhirnya itu akan berkaitan dengan masalah keyakinan anak-anaknya. Sebab, baginya harta hanyalah sementara, sementara ketauhidan merupakan satu hal yang sangat menentukan keselamatan keturunannya.⁹

Oleh sebab itu, Ya'qub yang terkenal sebagai orang yang paling taat kepada Allah, ia mewasitkan kepada anak-anaknya agar tetap *istiqamah* menyembah Allah. Ia sama sekali tidak mewasitkan

⁹*Ibid*, h. 140

masalah harta, sebab masalah harta itu sudah ada ketentuannya dalam aturan agama. Demikian halnya wasiat terakhir Nabi Muhammad: ia sama sekali tidak mewasiatkan masalah harta atau jabatan, tetapi ia mewanti-wanti umatnya dengan ungkapan *ash-shalah, ash-shalah*. Kenyataan ini dipertegas dengan firman-Nya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ لَفُنُوْا۟ اِنْفُسِكُمْ وَاٰهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غُلٰظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا لِيُوْمَرُوْنَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”* (QS. At-Tahrim: 6)

Surah at-Tahrim ayat 6 memberikan gambaran umum tentang kewajiban memelihara diri dan keluarga dari api neraka dengan cara dan langkah konstruktif. Dalam konteks ini, diri sendiri dan keluarga bertindak sebagai pelaku pada kondisi yang sama sebagai subjek yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, walaupun masing-masing berbeda perannya pada kondisi tertentu.¹⁰

Allah SWT menunjukkan cerminan keluarga yang bagus sebagaimana firman-Nya dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْۢ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّيَسْكُنُوْا۟ بِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَّرَحْمَةًۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

¹⁰*Ibid*, h. 141

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”* (QS. Ar-Rum: 21)

Hadits tentang pentingnya dalam memilih jodoh tentang keturunan yang baik:

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم وانكروا
كناءوا وانكحوا اليهم (رواه ابن ماجه)

Artinya: *“Dari Aisyah dia berkata bersada Rasulullah SAW pilihlah oleh mu kemana sperma kalian, jangan menaruhnya kecuali sekufu dan hendaklah kamu menikahinya”* (HR. Ibnu Majah)¹¹

عَنْ عَائِدَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَلَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتُبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ. فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Artinya: *Dari Abu ‘Abdir-Rahman ‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menuturkan kepada kami, dan beliau adalah ash-Shadiqul Mashduq (orang yang benar lagi dibenarkan perkataannya), beliau bersabda, Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan*

¹¹Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Jilid I, Pada Kitab Nikah Bab ke-46 h. 633, Dr. Al-Kutub Ilmiah, Beirut, t.th

penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah (bersatunya sperma dengan ovum), kemudian menjadi 'alaqah (segumpal darah) seperti itu pula. Kemudian menjadi mudhghah (segumpal daging) seperti itu pula. Kemudian seorang Malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya, dan diperintahkan untuk menulis empat hal, yaitu menuliskan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagiannya. Maka demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia, sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal sehasta, tetapi catatan (takdir) mendahuluinya lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka dengan itu ia memasukinya. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dengan neraka hanya tinggal sehasta, tetapi catatan (takdir) mendahuluinya lalu ia beramal dengan amalan ahli surga, maka dengan itu ia memasukinya". (Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits ini, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan tentang awal penciptaan manusia di dalam rahim seorang ibu, yang berawal dari nutfah (bercampurnya sperma dengan ovum), 'alaqah (segumpal darah), lalu mudhghah (segumpal daging).

Orang tua memiliki peran penting dalam memperkenalkan anak pada kebudayaan masyarakat dan kehidupan sosial, serta membimbingnya menuju jalan yang benar. Orang tua berkewajiban mendidik anak. Mengenai kewajiban orang tua mendidik anak, terdapat ajaran Islam yang cukup tegas. Allah berfirman QS. At-Tahrim ayat 6:

يَلِيهَا الَّذِينَ لَمْ يُؤَلَّفُوا لِنَفْسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا يُوقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim: 6)

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kehadirannya merupakan tanggung jawab setiap orang tua untuk mendidik dengan baik, untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Salah satu caranya adalah menciptakan anak-anak atau generasi muda sebagai aktor dan pionir masa depan.¹²

Nabi SAW. Memberikan motivasi kepada orang tua agar selalu mendidik anak-anaknya dengan menanamkan akhlak. Karena pada hakikatnya tanggung jawab pertama pendidikan anak itu tertumpu kepada orang tua masing-masing. Nabi SAW. Menyatakan berikut ini:

عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع)

Artinya: “Dari Jabir bin Samrah. Ia berkata. Rasulullah SAW. Bersabda: “Orang tua yang benar-benar

¹²Abdullah Idi, *Etika Pendidikan Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), cet.ke-1, h. 122

mendidik anaknya itu lebih baik daripada ia menyedekahkan hartanya satu saja.”¹³

Selanjutnya, dalam rangka menanamkan akhlak yang luhur kepada anak-anak, hendaklah dilakukan dengan cara-cara yang baik dan menarik hati dan perhatian anak untuk membiasakan mereka melakukannya. Nabi SAW. Menyatakan:

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَا نَحَلَّ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ آدَبٍ حَسَنٍ).

Artinya: *“Ayyub bin Musa telah menceritakan kepada kami. Dari ayahnya, dari kakeknya. Bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: “Pemberian yang dihadiahkan orang tua kepada anak itu lebih utama daripada mengajarkan etika yang baik (dengan cara yang tidak tepat)”¹⁴*

Penanaman akhlak dengan cara yang tidak tepat, justru akan menjauhkan dari tujuan luhur akhlak itu sendiri, membentuk manusia seutuhnya, dan bahkan sangat mungkin akan memberikan efek negatif terhadap jiwa dan diri anak itu sendiri, seperti membenci dan mendendam terhadap pendidikannya.

Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang harus dilaksanakan dalam keluarga oleh orang tua kepada dirinya sendiri, anggota keluarga yang lain, dan anak-anaknya. Pendidikan keluarga dapat juga diartikan sebagai tindakan dan upaya yang dilakukan oleh orang tua sebagai pendidik utama dalam bentuk bantuan, bimbingan, penyuluhan, dan pengajaran kepada dirinya sendiri, anggota keluarga lain, dan

¹³Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Hadis No. 2018, *Kitab al-Birr wa al-Silah ‘an Rasulillah, bab ma ja’a fi adab al-walad*

¹⁴Al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Hadis No. 1875, *Kitab al-Birr wa al-Silah ‘an Rasulillah, bab ma ja’a fi adab al-walad*

anak-anaknya sesuai dengan potensi mereka masing-masing, dengan jalan memberikan pengaruh baik melalui pergaulan antara mereka. Sehingga anggota keluarga dan anak-anaknya yang bersangkutan kelak dapat hidup mandiri yang bertanggung jawab dan ia dapat dipertanggungjawabkan dalam lingkungan masyarakatnya sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku dan agama yang dianutnya.

Tanggung jawab pendidikan diselenggarakan dengan kewajiban mendidik. Secara umum, mendidik ialah membantu anak didik di dalam perkembangan daya-dayanya dan di dalam penetapan nilai-nilai. Bantuan atau bimbingan itu dilakukan dalam pergaulan antara pendidik dan anak didik dalam situasi pendidikan yang terdapat dalam lingkungan rumah tangga, sekolah maupun masyarakat.¹⁵

Pendidikan itu dimulai dari pendidikan keluarga, dan di masyarakat kita juga bisa belajar, dan dalam penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan sekali peran pemerintah. Jadi dapat penulis simpulkan bahwa yang bertanggung jawab dalam pendidikan adalah keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam Undang-undang Dasar No. 20 tahun 2003 tentang Tanggung Jawab Pendidikan Nasional Bab XV Pasal 54 disebutkan: (1) Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat

¹⁵Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 34

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁶

Kedudukan anak di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014: Pasal 6: setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.¹⁷ Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9, (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pasal 14: setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pasal 15: setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) pelibatan

¹⁶UUJ RI Nomor 20 Tahun 2003, *Sisdiknas & Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Th. 2008 tentang Wajib Belajar*, (Bandung: Citra Umbara, 2008), h. 29

¹⁷UU RI No. 35 Tahun 2014, *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), h.6-10

dalam sengketa bersenjata; c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e) pelibatan dalam peperangan; dan f) kejahatan seksual. Pasal 26, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak; b) Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan, d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak, e) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pendidikan keluarga ada beberapa aspek pokok yang harus diketahui dalam menjalani keluarga, yaitu aspek agama dalam keluarga, aspek pendidikan dalam keluarga, aspek pembentukan kepribadian anak, aspek masalah kejiwaan dan aspek sosial. Aspek sosial misalnya dalam hal komunikasi.

Pentingnya keluarga sakinah ini adalah bahwa dengan utuhnya keluarga akan berimplikasi terhadap terbentuknya akhlak mulia pada anak-anak. Sebab dengan keluarga akan tercipta keluarga sakinah dan akan melahirkan anak-anak yang saleh. Jadi, pendidikan ini pertama dimulai dari pendidikan keluarga dan berimplikasi terhadap pendidikan formal. Jadi tujuan pendidikan formal akan terwujud.

Dalam suatu keluarga diperlukan komunikasi. Komunikasi adalah salah satu faktor yang

memengaruhi. Jika komunikasi baik, maka akan tercipta suasana yang akrab. Salah satu syarat mutlak dalam keluarga adalah adanya iklim komunikasi yang kondusif. Iklim komunikasi adalah kualitas pengalaman subjektif para anggota keluarga berdasarkan persepsi-persepsi atas ciri-ciri keluarga yang relatif langgeng, seperti perhatian, kepercayaan, kejujuran, keterusterangan, komitmen, dan kerja sama antara anggota keluarga. Hanya dalam keluarga dengan iklim komunikasi demikian, jati diri anak yang positif akan tumbuh dan berkembang. Seorang anak akan memiliki kepercayaan diri yang kuat, berani, mandiri, santun dan sifat-sifat positif lainnya.

Ketentuan tentang perkawinan dijelaskan oleh Nabi dalam praktik beliau ketika menikah dan mencontohkan dalam melaksanakan hak dan kewajiban bersama istrinya, misalnya dalam tata cara mendidik anak, melakukan hubungan suami istri, komunikasi, dan memberi nafkah dan lain-lain. Banyak sekali tata cara komunikasi dan tata cara mendidik anak serta aspek-aspeknya harus kita tiru dalam diri Rasulullah

Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk dan do'a ketika akan melakukan hubungan intim antara suami-istri, sebagai berikut:

حدثنا ابن أبي عمير. حدثنا سفیان بن عیینة ن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، من كريب، من ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن، أحدكم إذا أتى أهله، قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: *“Dari Abi Umar dan Sofyan bin Yainah dari Muslim dan Salim bin Abi Jahdi, dari Katib dan Abbas berkata bila seseorang kamu hendak menggauli istrinya maka*

hendaklah berdoa. Nabi SAW, Dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari karunia (anak) yang engkau berikan kepada kami” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)¹⁸

Memohon perlindungan Allah SWT dari godaan setan, baik bagi diri sendiri, maupun bagi anak atau keturunan. Supaya keluarga terlindungi dari godaan setan.

Setelah terbentuknya keluarga Muslim yang memenuhi persyaratan yang ditentukan Allah dan keluarga tersebut telah siap untuk mendapatkan keturunan, beberapa petunjuk dan pedoman yang membantu terciptanya kehidupan sakinah pun telah dipahami dan dilaksanakan, maka selanjutnya keluarga muda itu memohon kepada Allah SWT supaya mereka dikaruniai anak/keturunan yang saleh.

Pembentukan identitas anak menurut Islam dimulai jauh sebelum anak itu diciptakan. Islam memberikan berbagai syarat dan ketentuan pembentukan keluarga sebagai wadah yang akan mendidik anak sampai umur tertentu yang disebut baligh-berakal.¹⁹

Allah memberi petunjuk do'a yang baik diucapkan:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّسِيمِ بِشْرِكَ يَبْخُلِي مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ
وَسَيِّدًا وَحَصُونًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ

¹⁸Muhammad Fuad, *Baqi Jamius Shahih*, Sunnah Tirmidzi, Juz 3, h. 392

¹⁹Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, (Jakarta: Ruhama, 1994), h. 41-3

Artinya: "Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik.' Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi termasuk keturunan orang-orang saleh." (QS. Al-Imran: 38-39)

Kata (هناك) *hanalika/disanalah*, yakni di mihrab tempat Maryam berada, dan saat itulah dia mendengar jawaban tentang sumber rezeki Maryam. Harapan Zakariyya untuk memperoleh anak keturunan muncul kembali dari lubuk hatinya yang terdalam. Selama ini harapan tersebut telah dia pendam karena sadar bahwa dia dan istrinya telah lanjut usia. Tetapi melihat apa yang terjadi pada Maryam, serta mendengar dan menyadari ucapannya bahwa Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa yang bersangkutan menduganya, di sana dan ketika itulah Zakariyya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: *Tuhanku..., Pemelihara dan Pembimbingku, angkatlah aku dari sisi Engkau*, yang aku tidak tahu bagaimana caranya sebagaimana dipahami dari kata (لندك) *ludunka* bukan (عندك) *'indka* seorang anak yang berkualitas. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar, yakni Maha Pengabul doa.²⁰

Dalam al-Qur'an berkali-kali ditemukan ayat yang menguraikan sifat Allah (السميع) *as-sami'/Maha Mendengar*. Pada umumnya, sifat tersebut

²⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 84

dirangkaikan dengan sifat-Nya yang lain seperti (عليم) ‘alim/Maha mengetahui, atau (بصير) Bashir/maha melihat, atau (قريب) Qarib/Maha dekat. Hanya dua ayat yang mengemukakan sifat tersebut secara berdiri sendiri dan dalam konteks doa. Keduanya dipanjatkan oleh dua orang nabi yang telah berusia lanjut dan keduanya mengharapkan keturunan, yaitu Nabi Ibrahim a.s. dalam QS. Ibrahim ayat 39:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: *“Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha mendengar (memperkenankan) doa.”* (QS. Ibrahim: 39).

Nabi Zakariyya as.dalam ayat yang sedang ditafsirkan ini permohonan dengan menyebut sifat Tuhan Yang Maha Pendengar itu, tanpa dirangkaikan dengan salah satu sifat-Nya yang lain memberi isyarat bahwa doa tersebut mereka panjatkan tanpa dilihat dan didengar orang lain, bahkan kata-kata yang terucapkan nyaris hanya didengar oleh hati para pendoa itu bersama Allah SWT.

Menyambut doa yang tulus itu, Allah memerintahkan Malaikat Jibril untuk menyampaikan kepada Zakariyya, dan karena ini adalah perintah Allah dan yang diperintahkan adalah malaikat, maka segera para malaikat memanggilnya, yakni Zakariyya yang ketika itu dia sedang berdiri melakukan shalat di mihrab. Ucap malaikat, Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu yang akan bernama Yahya, yakni “yang hidup” dan menjadi pembenar kalimat yang datang dari Allah, yakni membenarkan dan mempercayai

kerasulanIsa as atau membenarkan kitab suci dan menjadi panutan, lagi sangat berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, sampai-sampai beliau tidak menikah bukan karena sakit atau tidak normal, dan seorang Nabi yang termasuk dalam kelompok orang -orangsaleh yang kesalahannya mencapai puncak yang amat tinggi.²¹

Sejarah panjang pendidikan menyisakan tradisi-tradisi pendidikan yang bersinggungan dengan kekerasan, yang jika tidak dicermati secara saksama, tindakan-tindakan guru bisa terjebak dalam aksi-aksi yang sebenarnya sudah bertentangan dengan semangat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak-anak memiliki hak untuk melindungi fisik dan psikis mereka dari berbagai tindakan kekerasan, agar mereka tumbuh secara sehat dan menjadi anak bangsa yang kreatif, inovatif, serta membawa kemajuan bagi bangsanya ke depan.

Kekerasan adalah mengganggu secara sengaja kekuatan fisik atau kekuasaan, ancaman, atau kekerasan aktual terhadap orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas yang berakibat pada luka, kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan fisik atau psikis, pertumbuhan yang tidak normal, atau kerugian.²²

Dalam kehidupan di zaman informasi dan globalisasi saat ini sering disaksikan tayangan-tayangan TV maupun pemberitaan media cetak dan media informasi lainnya, peristiwa-peristiwa yang menunjukkan rendahnya akhlak manusia dalam

²¹*Ibid*, h. 85

²²Dede Rosyada, *Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah*, (Depok: Kencana, 2017), cet.ke-1, h. 158

kehidupan di rumah tangga. Misalnya, terjadi tindak kekerasan terhadap anak-anak, pembunuhan bayi/anak yang tidak berdosa, jual beli anak, pencabulan anak atau pemerkosaan, penyiksaan orang tua terhadap anak dan tindakan sadis lainnya yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya.

Zaman globalisasi ini di televisi banyak ditayangkan kekerasan terhadap anak. Seperti di Jawa Barat terjadi pencabulan anak usia 11 tahun,²³ di Palembang, Sumsel ibu bunuh anak, anaknya telah disiksa selama 3 bulan terakhir, di Gunung Putri Bogor, Jawa Barat, bocah tiga tahun di aniaya ibunya,²⁴ dan di kasus lain adanya di Yogya, bocah dianiaya (inisial JM) sering dipukuli dan dimasukkan ke kulkas, di siram air panas, dianiaya oleh majikan ibunya, balita ini berusaha 1,5 tahun, dan ibu korban di ancam akan dianiaya.²⁵ Jadi, saat ini banyak sekali terjadi tindak kekerasan terhadap anak.²⁶

Data kasus kekerasan terhadap anak di Ditreskrim Polda Sumbar:²⁷

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa kekerasan terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun korban, terjadi di berbagai kesatuan kepolisian di wilayah Sumatera Barat dari tahun 2014 hingga 2016. Pada Ditreskrim, tercatat 1 kasus pada 2014, tidak ada kasus pada 2015, dan 3 kasus pada 2016 untuk kategori kekerasan terhadap anak

²³Berita TV One, hari Jum'at, 24 November 2016, pukul 19.15 WIB

²⁴*Ibid*

²⁵Intas Petang Metro TV, Sabtu 25 November 2016

²⁶Apa Kabar Indonesia, 30 November 2016

²⁷Observasi Awal, Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat, Desember 2016, jam 11

secara umum. Sementara itu, untuk kategori anak sebagai pelaku, tidak ada catatan kasus selama tiga tahun berturut-turut; namun, anak sebagai korban tercatat 1 kasus pada 2014, tidak ada pada 2015, dan 5 kasus pada 2016. Di tingkat Polresta dan Polres, angka kekerasan terhadap anak fluktuatif dan cenderung tinggi, misalnya di Polresta Padang terjadi lonjakan dari 10 kasus (2014) menjadi 55 kasus (2015) dan 33 kasus (2016). Untuk anak sebagai pelaku, Resto Padang mencatat 8 kasus (2014), 45 kasus (2015), dan 38 kasus (2016), sedangkan anak sebagai korban mencapai 2 kasus (2014), 10 kasus (2015), dan 11 kasus (2016). Polres Solok Selatan juga menunjukkan angka tinggi, dengan kekerasan terhadap anak sebanyak 61 kasus (2014), 52 kasus (2015), dan 17 kasus (2016). Sementara itu, Polres Kepulauan Mentawai tidak tercatat adanya kasus sama sekali selama periode tersebut. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap anak, baik sebagai pelaku maupun korban, merupakan persoalan serius yang tersebar di hampir seluruh wilayah hukum Polda Sumatera Barat, dengan kecenderungan peningkatan pada tahun 2015 meskipun mulai menurun pada 2016 di sejumlah daerah.

Data kasus tindak kekerasan terhadap anak Jajaran Polda Sumbar tahun 2014 s.d. 2016.²⁸

Berdasarkan data yang tersaji, terlihat bahwa berbagai jenis kekerasan yang ditangani oleh kepolisian di wilayah Sumatera Barat dari tahun 2014 hingga 2016 menunjukkan pola yang bervariasi. Untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak, secara total

²⁸Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Padang 14 Maret 2017

terjadi fluktuasi dengan jumlah 359 kasus pada 2014, sedikit turun menjadi 357 kasus pada 2015, lalu meningkat kembali menjadi 393 kasus pada 2016. Sementara itu, kekerasan seksual terhadap dewasa justru menunjukkan tren menurun dari 103 kasus (2014) menjadi 80 kasus (2015) dan 69 kasus (2016). Adapun kekerasan fisik terhadap anak juga mengalami penurunan signifikan, dari 247 kasus pada 2014, turun menjadi 217 kasus pada 2015, dan semakin menurun menjadi 165 kasus pada 2016. Secara spesifik di masing-masing kesatuan, Resta Padang mencatat kekerasan seksual anak tertinggi pada 2015 (64 kasus) dan 2016 (63 kasus). Resta Pessel justru mengalami lonjakan kekerasan fisik terhadap anak dari 41 kasus (2014) menjadi 55 kasus (2016). Sementara itu, Resta Payakumbuh mencatat angka kekerasan seksual dewasa yang cukup tinggi, yaitu 44 kasus (2014), 29 kasus (2015), dan 24 kasus (2016). Beberapa wilayah seperti Kepulauan Mentawai secara umum memiliki angka kasus yang relatif rendah, meskipun kekerasan seksual anak meningkat dari 0 (2014) menjadi 4 kasus (2016). Dengan demikian, secara keseluruhan, kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius yang cenderung meningkat, sedangkan kekerasan seksual terhadap dewasa dan kekerasan fisik terhadap anak menunjukkan tren penurunan di akhir periode.

Data kasus tindak kekerasan terhadap anak Jajaran Polda Sumbar tahun 2014 s.d. 2016.²⁹

Berdasarkan data yang disajikan mengenai kekerasan terhadap anak berdasarkan kelompok umur 0–11 bulan dan 1–5 tahun di wilayah hukum Polda

²⁹*Ibid* 1

Sumatera Barat dari tahun 2014 hingga 2016, terlihat bahwa kasus pada kelompok bayi usia 0–11 bulan sangat jarang terjadi. Pada tahun 2014 tercatat 1 kasus di Resta Pasaman Barat, tahun 2015 juga 1 kasus di Resta Pariaman, dan pada tahun 2016 tidak ada kasus sama sekali. Sementara itu, untuk kelompok anak usia 1–5 tahun, jumlah kasus fluktuatif dengan total 32 kasus pada 2014, meningkat menjadi 52 kasus pada 2015, lalu sedikit menurun menjadi 41 kasus pada 2016. Resta Padang mencatat angka tertinggi secara konsisten untuk kelompok usia 1–5 tahun, yaitu 9 kasus (2014), 12 kasus (2015), dan 13 kasus (2016). Resta Agam juga menunjukkan peningkatan signifikan dari 1 kasus (2014) menjadi 12 kasus pada 2016. Sebaliknya, beberapa kesatuan seperti Resta Padang Pariaman, Resta Tanah Datar, Resta 50 Kota, dan Resta Dharmasraya tidak mencatat adanya kasus sama sekali selama tiga tahun berturut-turut untuk kelompok usia 1–5 tahun. Dengan demikian, meskipun kasus pada bayi di bawah satu tahun hampir tidak ada, kekerasan terhadap balita usia 1–5 tahun masih menjadi perhatian serius dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2015, meskipun mulai menurun sedikit pada tahun 2016.

Berdasarkan data yang disajikan mengenai kekerasan terhadap anak menurut kelompok umur 6–9 tahun, 10–14 tahun, dan 16–18 tahun di wilayah hukum Polda Sumatera Barat dari tahun 2014 hingga 2016, terlihat bahwa secara total jumlah kasus cenderung tinggi dan bervariasi setiap tahunnya. Pada kelompok umur 6–9 tahun, terjadi peningkatan kasus dari 81 pada 2014 menjadi 118 pada 2015 dan meningkat lagi menjadi 127 pada 2016. Resta Padang mencatat angka tertinggi untuk kelompok ini secara

konsisten, yaitu 15 kasus (2014), 36 kasus (2015), dan 37 kasus (2016). Untuk kelompok umur 10–14 tahun, jumlah kasus mencapai 166 pada 2014, kemudian meningkat menjadi 183 pada 2015, lalu menurun menjadi 157 pada 2016. Resta Solok mencatat angka tertinggi pada kelompok ini dengan 43 kasus (2014) dan 37 kasus (2015), sementara Resta Padang juga cukup tinggi dengan 40 kasus pada 2015. Sementara itu, pada kelompok umur 16–18 tahun, jumlah kasus justru paling tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya, yaitu 311 kasus pada 2014, kemudian sedikit menurun menjadi 299 pada 2015, dan turun lagi menjadi 273 pada 2016. Resta 50 Kota mencatat lonjakan sangat tinggi pada 2014 dengan 60 kasus, meskipun menurun menjadi 34 kasus (2015) dan 35 kasus (2016). Resta Pessel juga menunjukkan angka yang tinggi secara konsisten untuk kelompok umur 16–18 tahun, yaitu 40 kasus (2014), 45 kasus (2015), dan 42 kasus (2016). Secara keseluruhan, meskipun kelompok umur 16–18 tahun mengalami penurunan di akhir periode, angka kekerasannya tetap tertinggi, sementara kelompok umur 6–9 tahun justru menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Beberapa kesatuan seperti Dit Reskrim dan Resta Padang Panjang mencatat adanya data yang tidak lengkap atau simbol "C" yang perlu diklarifikasi lebih lanjut.

Kasus-kasus di atas menurut penulis dipicu oleh banyak faktor, seperti lemahnya kontrol dari pihak keluarga, tontonan yang tidak mendidik berbau pornografi dan porno aksi³⁰ Kurangnya disiplin dari pihak sekolah/madrasah, tidak berfungsinya lembaga-lembaga keagamaan dan adat masyarakat setempat.

³⁰Observasi awal, Reserse Kriminal Umum Desember 2016

Lemahnya agama pada siswa remaja tersebut, sementara hasrat “ingin mencoba” mereka sedang menggebu-gebu dan sulit mereka bendung, dan pada tahun 2024 banyak terjadi tawuran yang dilakukan oleh anak dan remaja kota padang yang dilakukan dini hari sampai subuh³¹ Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang menangkap sejumlah pelaku tawuran yang mengakibatkan tangan seorang remaja putus pada Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024.

Dari hasil data dokumentasi di Reskrim Polda Sumatera Barat, banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak. Namun demikian, dalam keluarga Polri tidak terlibat dalam kasus kekerasan terhadap anak dan keluarganya. Karena di Polri, jika ada oknum Polri yang terlibat dalam kasus kekerasan terhadap anak keluarga, akan dihukum pidana dan disiplin pada dinas terkait. Fenomena ini mungkin membuat Polri tidak terlibat dalam kasus pidana kekerasan terhadap anak, dan anak-anak Polri di lingkungan Asrama Polda Sumbar juga tidak terlihat sebagai pelaku kekerasan.³²

Saat ini, terlihat bahwa dengan tantangan yang sangat kompleks ini, nampak semakin sulit pasangan suami istri mewujudkan keluarga harmonis dan pendidikan anak yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Hal ini ditandai dengan banyaknya pasangan yang mengalami konflik dan tidak sedikit yang harus berakhir dengan perceraian, serta banyaknya kekerasan terhadap anak. Suatu hal yang menarik

³¹ Berita radar sumbar, polisi klaim sudah kantong gangster diduga terlibat tawuran dilubuk begalung padang, tanggal 13 agustus 2024

³²Dokumentasi Observasi Awal, Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat, Januari 2017, jam 11

adalah di tengah-tengah bertambahnya jumlah rumah tangga yang mengalami konflik dan semakin kompleksnya kasus kekerasan terhadap anak. Masih ada pasangan yang berhasil membangun keluarga sakinah dan mendidik anak yang sesuai dengan al-Qur'an dan Hadis, salah satunya adalah Keluarga Polri Polda Sumatera Barat. Pola pranikah Polri sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.³³ Peraturan Kapolri ini sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Dan lingkungan asramanya cenderung islami. Ada masjid dan musala.

Hasil observasi penulis terlihat bahwa antara orang tua dan anak, ketika azan telah dikumandangkan di masjid serta musala yang ada di asrama tersebut, warga asrama beserta anak-anak berbondong-bondong pergi ke masjid dan musala untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Kenyataan ini menunjukkan bahwa di situ terlihat pendidikan anak dalam keluarganya sesuai dengan al-Qur'an dan hadis. Yaitu membiasakan mendidik anak untuk shalat berjamaah di masjid.³⁴

Untuk mengetahui bagaimana Polri mendidik anak dalam keluarga, dilakukan wawancara dengan orang tua. Dari hasil wawancara diperoleh informasi:

Proses pendidikan anak dalam keluarga polri dimulai dari pembentukan keluarga yang sakinah dan harmonis untuk melaksanakan tugas pokok Polisi

³³Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010

³⁴Observasi Awal, 12 Januari 2017

Republik Indonesia (POLRI) dan pegawai negeri pada Kepolisian negara Republik Indonesia dibutuhkan keluarga yang harmonis dan serasi agar dapat menciptakan suasana tenang dan bahagia dalam lingkungan rumah tangga guna mendukung pelaksanaan tugas, karena Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpelihara keamanan dalam negeri. Lingkungan Polri di Sumatera Barat sebelum anggota Polri melangsungkan ijab dan kabul dengan calon istri (calon bayangkari). Istri polisi dinamakan bayangkari di Kantor Urusan Agama (KUA). Anggota polisi mesti melakukan sidang pranikah/sidang BP4R (Badan Penasihat, Penyelesaian, Perkawinan, Perceraian dan Rujuk) yang dilaksanakan oleh Kabag Perawatan Personel Polda Sumatera Barat.³⁵

Pergaulan di sana penuh dengan kesederhanaan dan kedisiplinan. Dan Polri juga terkenal dengan pendidikan kedisiplinan. Sesuai dengan visi Polda Sumatera Barat, yaitu terwujudnya Sumatera Barat yang maju, aman, tertib, dan berkeadilan, melalui kepolisian yang berorientasi pada masyarakat.

Dari visi Polda Sumatera Barat ini, pada tahun 2026 inilah lahir suatu konsep yang disebut dengan *Culture Policing*, yang merupakan evolusi dari paradigma *Community Policing*, di mana pendekatan kepolisian tidak hanya berhenti pada interaksi sosial, tetapi masuk ke dalam akar identitas masyarakat. Dan

³⁵Delvia Derita, Ketua Asrama Jati, *Wawancara*, 15 Januari 2017

Gerakan Subuh Berjamaah (GSB) adalah salah satu program dari *Culture Policing*.³⁶ Jadi untuk mengatasi tawuran yang ada di Sumatera Barat, kekerasan terhadap anak, dan kasus narkoba, Kapolda Irjen Pol. Dr .Gatot Tri Suryanta, M.Si. Sumatera Barat, membuat program unggulan, yaitu kegiatan subuh berjamaah.

³⁶novianto taryono, polda sumbar wawancara 6 juni 2026

BIODATA PENULIS



Dr. Rahmi, M.A., merupakan dosen dengan jabatan fungsional Lektor di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang saat ini menjabat sebagai dosen pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Selain itu, Dr. Rahmi juga aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi Islam negeri, di antaranya Universitas Islam Negeri Bukittinggi dan Universitas Islam Negeri Batusangkar.

Lahir di Kampung Kering pada 20 Januari 1988, Dr. Rahmi memiliki NIDN 1020018804 dengan pangkat III/D. Beliau dapat dihubungi melalui email drrahmi15@gmail.com atau nomor telepon 0813-6501-0405. Sejak awal, perjalanan pendidikan beliau menunjukkan dedikasi tinggi terhadap bidang keilmuan Islam dan pendidikan. Pendidikan dasar ditempuh di TK Aisyiyah Rao dan SD Negeri 41 Hutanauli Rao, dilanjutkan ke MTsN Langsung Kadap Rao dan MAN Lubuk Sikaping. Setelah itu, beliau meraih gelar Sarjana Pendidikan Bahasa Arab (S1) di IAIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2012, kemudian melanjutkan studi Magister Pendidikan Agama Islam (S2) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tahun 2014, dan akhirnya menyelesaikan Doktor (S3) bidang Studi Islam di UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2018.

Sebagai akademisi dan peneliti, Dr. Rahmi aktif menghasilkan berbagai karya ilmiah yang berkontribusi pada pengembangan pendidikan Islam dan ilmu sosial. Beberapa karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain *Evaluation of Students' Attitudes and Science Process Skills toward Middle School Science Subject in Indonesia*, *The Use of Audiovisual Media in Learning and Its Impact on*

Learning Outcomes of Islamic Cultural History at Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Pasaman, Gender Analysis in Terms of Attitudes and Self-Efficacy of Science Subjects for Junior High School Students, serta E-Assessment for Character Evaluation in Elementary Schools. Selain itu, beliau juga menulis sejumlah artikel yang menyoroti isu-isu pendidikan Islam, seperti Dampak Penggunaan Gadget terhadap Perkembangan Nilai Agama dan Moral Anak Usia Dini, Strategi Guru Tahfiz dalam Meningkatkan Hafalan Al-Qur'an Peserta Didik, dan Sosialisasi Prospek Pendidikan Agama Islam Menuju Era Society 5.0.

Dalam bidang kepenulisan, Dr. Rahmi juga produktif menghasilkan berbagai karya tulis dan buku ilmiah, di antaranya Pendidikan Anak di Era Disrupsi: Peranan Keluarga sebagai Lembaga Pendidikan dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam, Arabic Learning Strategy for Early Childhood in Raudhatul Athfal Harapan Bunda, Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Pendidik, serta Pendidikan Anak dalam Keluarga Perspektif Islam. Bersama penulis lain, beliau juga menerbitkan buku Evaluasi Pendidikan Perspektif Islam (2020), ICT dan Perkembangan Media Pendidikan Islam, Inovasi Pembelajaran Fiqih di Madrasah, dan Filsafat Pendidikan Islam.



Irjen Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., C.SFA lahir di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 14 April 1969. Beliau merupakan Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang pembinaan sumber daya manusia, manajemen kepolisian, pengawasan, serta pengembangan organisasi. Saat ini beliau menjabat sebagai Pati Lemdiklat Polri dalam penugasan pada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI).

Pendidikan kepolisian yang ditempuh antara lain Akademi Kepolisian (Akp) tahun 1991, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 1998, Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) tahun 2006, serta Program Pendidikan Reguler Lemhannas RI tahun 2017. Beliau juga menyelesaikan pendidikan doktor pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Sepanjang kariernya, Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta telah mengemban berbagai jabatan strategis, antara lain Kapolda Sumatera Barat, Irwil V Itwasum Polri, Kepala Direktorat Legislasi, Pengembangan dan Bantuan Hukum pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Karo SDM Polda Kalimantan Timur, dan Karo SDM Polda Sumatera Barat.

Atas dedikasi dan pengabdianya, beliau memperoleh berbagai tanda kehormatan, di antaranya Satyalancana Pengabdian 16 Tahun, Satyalancana Pengabdian 32 Tahun, Satyalancana Bhakti Nusa, dan Satyalancana Dwidya Sistha.

Pengalaman panjang dalam kepemimpinan, pembinaan personel, pendidikan kepolisian, serta penguatan karakter anggota Polri menjadi modal penting dalam memberikan kontribusi pemikiran pada buku ini, khususnya terkait implementasi nilai-nilai *Culture Policing* dalam kehidupan keluarga dan pembentukan karakter generasi muda.



Kombes Pol. Anissullah M. Ridha, S.I.K., S.H., M.H. lahir di Sibreh, Aceh, pada 8 Mei 1976. Beliau merupakan perwira menengah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang reserse kriminal, manajemen sumber daya manusia, pengembangan organisasi, dan pembinaan personel Polri.

Pendidikan kepolisian ditempuh melalui Akademi Kepolisian (Akp) dan lulus pada tahun 1998, kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 2006, Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah Polri (Sespimmen) tahun 2013, serta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti) tahun 2024. Beliau juga menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada tahun 2007 dan Magister Hukum Pidana pada tahun 2015.

Sepanjang kariernya, beliau telah mengemban berbagai jabatan strategis di lingkungan Polri, di antaranya Kapolsek Sei Gerong Palembang, Kasat Reskrim Polres OKU, Kasat Reskrim Polresta Palembang, Wakapolres OKU Timur, Kapolres Bangkalan, Kapolres Blitar, Kepala Biro SDM Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Biro SDM Polda Riau, hingga dipercaya menjabat sebagai Kepala Biro SDM Polda Sumatera Barat.

Selain berpengalaman dalam bidang operasional kepolisian, beliau juga aktif dalam pengembangan kebijakan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan personel, serta penguatan budaya organisasi kepolisian. Berbagai pendidikan dan pelatihan profesional telah diikuti, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk program investigasi internasional dan pengembangan manajemen kepolisian.

Melalui buku ini, Kombes Pol. Anissullah M. Ridha memberikan kontribusi pemikiran mengenai pentingnya sinergi antara pendidikan agama, ketahanan keluarga, dan nilai-nilai *Culture Policing* dalam membentuk karakter

generasi muda yang berintegritas, disiplin, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Pengalaman panjang dalam pembinaan personel dan pengelolaan sumber daya manusia menjadi landasan kuat dalam menawarkan perspektif praktis maupun akademik mengenai pembangunan karakter dalam lingkungan keluarga Polri.

SINOPSIS

Keluarga merupakan madrasah pertama dan utama dalam membentuk karakter anak. Di tengah berbagai tantangan kehidupan modern, seperti degradasi moral, kekerasan terhadap anak, pengaruh negatif media digital, serta melemahnya kontrol sosial, peran keluarga menjadi semakin penting dalam menanamkan nilai-nilai agama dan membangun ketahanan moral generasi muda.

Buku **Pendidikan Agama dan Culture Policing sebagai Benteng di Asrama Polri** mengkaji bagaimana pendidikan agama Islam dan nilai-nilai *culture policing* dapat bersinergi dalam membentuk karakter anak di lingkungan keluarga Polri. Nilai-nilai religius yang dipadukan dengan budaya kepolisian yang menekankan disiplin, integritas, tanggung jawab, keteladanan, dan pengabdian menjadi fondasi penting dalam membangun keluarga yang harmonis serta melahirkan generasi yang berakhlak mulia.

Berangkat dari kajian ilmiah dan pengalaman empiris di lingkungan Asrama Polri, buku ini menguraikan konsep pendidikan anak dalam keluarga, pembentukan keluarga sakinah, implementasi pendidikan agama, serta pola pengasuhan berbasis keteladanan (*uswatun hasanah*) yang relevan dengan tantangan zaman. Buku ini juga menegaskan bahwa keluarga yang kuat merupakan benteng utama dalam mencegah berbagai bentuk penyimpangan sosial dan kekerasan terhadap anak.

Buku ini sangat bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, anggota Polri, keluarga Bhayangkari, praktisi pendidikan, pemerhati anak, serta masyarakat luas yang memiliki perhatian terhadap pembangunan karakter dan ketahanan keluarga di era modern.

"Ketika pendidikan agama bertemu dengan nilai-nilai disiplin, integritas, dan keteladanan, lahirlah generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan spiritual. Buku ini menghadirkan perspektif penting tentang bagaimana keluarga menjadi benteng utama dalam membentuk karakter anak di lingkungan Polri dan masyarakat Indonesia."



Penerbit:
PT. Suria Academic Press
Jl. Pasir Jambak No. 5, Padang, Sumatera Barat
Email: suriaaca@suriaacademicpress.com
Website: www.suriaacademicpress.com
WhatsApp: 081374809717

ISBN 978-634-05-2112-2



9

786340

521122